



PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 0005/II/KIP-DKI-PS-A-M/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat dengan Nomor: 01/PI/DANABOS/SMAN18JAKARTA/PKN/I/2023 pada tanggal 09 Januari 2023 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Wati berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SMAN 18 Jakarta;

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) seperti yang dimaksud pada formulir BOS-K2;
2. Laporan Penggunaan Dana BOS (A. Pengeluaran dan B. Pembelian Barang Jasa) seperti yang dimaksud pada formulir BOS 04;
3. Buku Pembantu Pajak seperti yang dimaksud pada formulir BOS-K6;
4. Daftar Pembelian Barang Inventaris di sekolah dengan rincian jumlah dan harga barang yang dibeli, seperti yang dimaksud pada formulir format BOS-09;

5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) melalui SIPLAH (Sistim Informasi Pembelian Sekolah) seperti yang diatur dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dan SE Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa satuan pendidikan melalui SIPLAH
 - a. Work Plain Digital;
 - b. Berita Acara Serah Terima atau BAST digital;
 - c. Invoice (Bukti yang diunduh secara online) digital;
 - d. Surat Perintah Kerja (Digital);
 - e. Bukti transfer (Invoice)digital.
6. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bos;
7. Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan atau Kutipan dari Siswa dan Orangtua Siswa
 - a. Dasar Hukum Kutipan atau Penerimaan uang dari siswa/orangtua siswa;
 - b. Jumlah Penerimaan;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan dari siswa/orangtua siswa daftar bukti terlampir.

Menimbang bahwa, Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi melalui surat Nomor: 01/SK-PI/DANABOS/SMAN18JAKARTA/PKN/II/2023 pada tanggal 09 Februari 2022 dan diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SMAN 18 Jakarta;

Menimbang bahwa Termohon kemudian memberikan jawaban keberatan melalui surat Nomor: 656/PK01.03 pada tanggal 13 Februari 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon telah memberikan jawaban melalui surat elektronik (*email*: pknpusat@gmail.com) pada tanggal 16 Januari 2023 dengan Nomor surat: 567/PK.01.03;;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 28 Februari 2023;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 26 Juli 2023. Dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2023 tersebut Pemohon dan Termohon

bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023, berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juli 2023, antara:

Pemantau Keuangan Negara : Beralamat di Jl. Caman Raya No. 7, Jatibening, Bekasi

Yang di dalam Mediasi ini diwakili oleh:

1. **Latas Leonardus Panjaitan, S.E.,**
2. **Mahyuddin, S.E.,M.M.,**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023 dari Patar Sihotang, S.H., M.H., Selaku Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, Sebagai pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Terhadap

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 18 Jakarta : Beralamat di Jl. Warakas 1, Kec. Tj. Priok, Jakarta Utara

Yang di dalam Mediasi ini diwakili oleh

1. **Adriansyah**
2. **Chendy Ariyanto**
3. **Jumadi**

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15/PK.01.02 tertanggal 21 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Adriansyah, Selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMPN) 18 Jakarta serta sebagai Atasan PPID SMAN 18 Jakarta (*ex-officio*), Sebagai pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara terbuka dengan bantuan Mediator Komisi

Informasi Provinsi DKI Jakarta **Harry Ara Hutabarat** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa informasi dan penjelasan yang diminta yaitu:

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) seperti yang dimaksud pada formulir BOS-K2;
2. Laporan Penggunaan Dana BOS (A. Pengeluaran dan B. Pembelian Barang Jasa) seperti yang dimaksud pada formulir BOS 04;
3. Buku Pembantu Pajak seperti yang dimaksud pada formulir BOS-K6;
4. Daftar Pembelian Barang Inventaris di sekolah dengan rincian jumlah dan harga barang yang dibeli, seperti yang dimaksud pada formulir format BOS-09;
5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) melalui SIPLAH (Sistim Informasi Pembelanjaan Sekolah) seperti yang diatur dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dan SE Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa satuan pendidikan melalui SIPLAH
 - a) Work Plain Digital;
 - b) Berita Acara Serah Terima atau BAST digital;
 - c) Invoice (Bukti yang diunduh secara online) digital;
 - d) Surat Perintah Kerja (Digital);
 - e) Bukti transfer (Invoice)digital.
6. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bos;
7. Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan atau Kutipan dari Siswa dan Orangtua Siswa
 - a) Dasar Hukum Kutipan atau Penerimaan uang dari siswa/orangtua siswa;
 - b) Jumlah Penerimaan;
 - c) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan dari siswa/orang tua siswa daftar bukti terlampir.

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan informasi *a quo* merupakan informasi terbuka dan bersedia untuk memberikan kepada Pemohon dalam bentuk *softcopy* dalam media *flashdisk*;

Pasal 3

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Termohon akan memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon pada saat Pembacaan Putusan Mediasi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB;

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 28 Juli 2023 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur

“Bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.


Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, 11 Agustus 2023 oleh Majelis Komisioner **Agus Wijayanto Nugroho** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Luqman Hakim Arifin** dan **Aang Muhdi Gozali** masing-masing Sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, 11 Agustus 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 11 Agustus 2023
Panitera Pengganti



Melin Evalina Simatupang

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA